BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan Wakaf di Masjid Baiturrahmah

Dari pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa pemberdayaan keuangan dari tanah wakaf masjid baiturrahman kota kediri sangat tertata dengan rapi dan baik, dari hasil dana yang bersumber dari infaq masjid kemudian dikembangkan dengan mendirikan kepentren KSP Siti rahmah dan rumah makan siti rahmah untuk menjaga stabilitas keuangan masjid dan untuk mengembangkan masjid untuk kepentingan sosial atau masyarakat banyak.

- Pemberdayaan tanah wakaf di Masjid Baiturrahmah menurut Ulama'
 Empat Madzhab,sebagai berikut:
 - a. Madzhab Hanafi yang membolehkan pemberdayaan wakaf sbagai pengecualian atas dasar *Istihsan bi al-'urfi*, berdasarkan *atsar* Abdulloh bin Mas'ud r.a :"apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk." (lihat Wahbah al-Zuhaili, 1985:162).).Ulama' Hanafi memperbolehkan pemberdayaan tanah wakaf yang ada di Masjid Baiturrahmah, karena pada dasarnya pemberdayaan di sana telah memenuhi syarat, seperti halnya uang kas,uang dari donator,dan lain

- sebagainya dikumpulkan dan digunakan untuk mendirikan koperasi dan rumah makan. .
- b. Menurut Ulama' Maliki Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Seperti halnya pemberdayaan yang ada di Masjid Baiturrahmah, di sana memang pemberdayaannya sudah memenuhi syarat, seperti pembangunan koperasi dan rumah makan dengan menggunakan uang kas ataupun uang dari donatur- donator. Oleh karenanya Ulama' Madzhab Maliki juga memperbolehkan pemberdayaan wakaf dengan tujuan agar lebih bisa memberikan kemaslahatan umum.
- c. Pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i: berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang

penyaluran sumbangannya tersebut . Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih. Seperti yang ada di Majid Baiturrahmah, menurut Madzhab Syafi'i, yang memang sama dengan pendapat madzhab lainnya, bahwasannya juga membolehkan pemberdayaan Wakaf yang ada di Masjid Baiturrahmah Kota Kediri. Karena pemberdayaan tanah yang ada di Masjid Baiturrahmah memang benar- benar diberdayakan, seperti uang kas dan sumbangan-sumbangan yang terkumpul dibuat untuk membangun koperasi dan rumah makan di Masjid Baiturrahmah Kota Kediri tersebut.

d. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka golongan Hambali dan peletak dasar *tadwin al-hadist* meriwayatkan, dianjurkan pemberdayaan wakaf untuk mengembangkan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan harta wakaf tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Dari keterangan di atas, maka dalam Madzhab Hambali membolehkan Pemberdayaan yang ada di Masjid Baiturrahmah, karena untuk memaksimalkan kemanfaatannya untuk umat.

B. Saran

a. Bagi penulis

Terkadang sebuah ketentuan hukum itu tidak sesuai dengan realita di masyarakat. Karena itu jadikanlah penelitian ini sebagai bagian dari pembelajaran untuk terus mengkaji gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat terutama dalam masalah hukum perwakafan.

b. Bagi lembaga masyarakat

Dalam melaksanakan sistem hukum yang terkait dengan perwakafan seyogyanya masyarakat melaksanakan sistem hukum perwkafan yang sesuai dengan hukum Islam, dan jika masyarakat tidak mengerti terhadap sistem hukum perwakafan, sebaiknya masyarakat bertanya kepada yang memiliki pemahaman yang baik dan benar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Bagi pembaca

Sistem yang dibahas dalam penelitian ini adalah sistem pelaksanaan pemberdayaan yang nyata dan terjadi di masyarakat, yang di dalam masyarakat tersebut terdapat teori pelaksanaan sistem hukum perwakafan yang berbeda-beda antara pendapat madzhab satu dengan yang lain, selain itu di Indonesia juga terdapat peraturan tentang perwakafan. Untuk itu, seyogyanya pembaca berkenan mempelajari secara rinci 3 (tiga) sistem hukum tersebut.